



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA
BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada saat ini dalam keadaan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara berupa barang persediaan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang tidak digunakan lagi, dapat dihibahkan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

- Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung

Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Hibah Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang namanya tercantum sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Hibah Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan dan melakukan penelitian data administratif, meliputi jenis barang persediaan Pemilu dan/atau Pemilihan, tahun perolehan, dan nilai perolehan;
 - b. melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan dengan data administratif;
 - c. menyusun kajian yang mencakup latar belakang dan alas an, data administrasi dan fisik barang persediaan Pemilu dan/atau Pemilihan, kelayakan penerima Hibah dan manfaat Hibah bagi penerima;
 - d. menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung usulan Hibah; dan
 - e. menyusun laporan Pemindahtanganan barang persediaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan barang persediaan Pemilu dan/atau Pemilihan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

YULIARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edvant Zulvadeno A



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SOLOK

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN HIBAH
BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG
PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

**TIM PERSIAPAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG
PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Yuliardi, SH	Sekretaris	Ketua
2.	Giffa Lania, S.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Kiki Muli Fardian, S. Ak	Pelaksana	Anggota
4.	Fildza Fadhillah, S.H.	Pelaksana	Anggota
5.	Putri Khairani, SE	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 21 April 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

YULIARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ervant Zulvadeno A

